

BAB III

FENOMENA PERILAKU LALU LINTAS PENGGUNA JALAN RAYA

JENDRAL SUDIRMAN KOTA PALEMBANG

A. Fenomena Pelanggaran Terhadap Aturan Lalu Lintas.

Fenomena, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal- hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.¹ Diterangkan di dalam buku lainnya, bahwa fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah dengan kata lain suatu fakta yang ditemui di lapangan. Fenomena yang benar-benar terjadi di suatu tempat dengan hal-hal yang menarik untuk dilihat dan jarang terjadi.²

Fenomena pelanggaran aturan lalu lintas masyarakat Kota Palembang di klasifikasi menjadi tiga bagian yaitu; pertama, pelanggaran aturan rambu- rambu lalu lintas, kedua, pelanggaran terhadap kelengkapan syarat berkendara, dan ketiga, pelanggaran terhadap aturan cara mengemudi. Pelanggaran lalu lintas seperti sudah dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, seperti halnya yang dilakukan satlantas Kota Palembang dengan melakukan operasi tertib aturan lalu lintas yang diberi nama dengan operasi zebra musisi. Pelanggaran terhadap aturan berlalu lintas masyarakat kota Palembang di antaranya :

¹ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

² Asti Pratiwi dkk, *Fenomena Alam Paling Spektakuler*, Yogyakarta: Great Publiser, 2011, hlm. 14.

1. Pelanggaran Aturan Rambu- Rambu Lalu Lintas.

a. Menerobos Lampu Merah.

Fenomena ini merupakan fenomena pelanggaran rambu- rambu lalu lintas yang sering dijumpai. Perihal pelanggaran lampu lalu lintas atau *traffic light* tersebut merupakan objek vital pengaturan lalu lintas yang ironisnya menjadi aturan yang paling sering dilanggar. Pelanggaran menerobos lampu merah itu dapat ditemukan di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas, pengemudi di sana telah lebih dahulu melajukan kendaraannya melewati batas yang telah ditentukan meskipun rambu lalu lintas (*traffic light*) belum menunjukkan lampu hijau yang artinya kendaraan boleh melajukan kendaraannya.

Banyaknya pengemudi yang melakukan pelanggaran dan kejadian itu dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadikan perbuatan melanggar aturan lalu lintas tersebut terlihat legal terjadi di daerah tersebut. Seharusnya pengemudi melajukan kendaraannya menunggu apabila lampu telah hijau, dengan artian pengemudi sudah diperbolehkan untuk melajukan kendaraannya sesuai aturan dan fungsi dari *traffic light* tersebut.

Perihal pelanggaran tersebut peneliti bertemu seorang pengemudi bernama Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Saat ditanya mengenai pelanggaran aturan lalu lintas menerobos lampu merah, Ridho mengaku pernah

melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu banyak yang menerobos lampu merah dan memberhentikan kendaraannya di depan garis yang telah ditentukan jadi ia dengan sengaja ikut-ikutan menerobos lampu lintas. Saat ditanya apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab ia masih melakukan pelanggaran tersebut. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Aku masih sering ngelanggar aturan lalu lintas ini kak, menurut aku kalau kito biso lebih cepat dengan caro ngelanggar lampu merah ngapoi kito nak nunggu sampek lampu hijau. Faktor aku idak nerobos lampu merah lagi, mungkin pas lagi ado polisi yang jago. Bahayo pulo gek lemak- lemak kito nak duluan, dak taunyo malah di tilang polisi”³

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Ridho, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada petugas penegak hukum yang berjaga, dan ia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yang menurutnya tindakan tersebut mampu membawanya untuk tiba ditujuan dengan lebih cepat.

Mengenai pelanggaran aturan tersebut dijelaskan dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 bagian c bahwasannya setiap pengemudi

³ Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas, kasus disini yaitu lampu lalu lintas (*traffic light*).⁴

Perihal denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 2 bahwasannya setiap perbuatan orang yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 bagian c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵

b. Parkir dan Stop pada Tempat yang Dilarang.

Aturan rambu- rambu lalu lintas dilarang parkir dan stop di suatu tempat dibuat bukanlah tanpa sebab dan pemikiran yang matang tentang fungsi dari aturan tersebut. Apabila kendaraan parkir dan stop di suatu jalan yang dipasang rambu- rambu sudah menumpuk, sudah dipastikan jalan tersebut akan terganggu kelancaran lalu lintasnya kemudian jalanan akan macet dan menimbulkan kondisi yang sangat tidak mengenakan.

Namun ironinya pelanggaran tersebut masih saja banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam alasan. Fenomena pelanggaran aturan rambu- rambu lalu lintas dilarang parkir dan stop bisa disaksikan di sepanjang Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang

⁴ Tim Redaksi BIP, *Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 74.

⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang- Undang...*, hlm. 156.

mulai dari simpang empat RS Charitas kearah Masjid Agung SMB I Jayo Wikramo berputar dan kembali lagi kearah simpang empat RS Charitas Palembang, di daerah tersebut sangatlah mudah menemukan fenomena pelanggaran rambu- rambu lalu lintas dilarang parkir dan stop.

Sepanjang jalan tersebut terdapat beberapa rambu- rambu lalu lintas dilarang parkir, rambu- rambu dengan huruf “P” berada ditengah yang artinya parkir kemudian terdapat garis merah melingkari huruf “P” dan garis merah yang seolah- olah membagi dua lingkaran itu yang memiliki arti dilarang “P” atau dilarang parkir. Rambu tersebut melarang kendaraan untuk parkir di sekitaran daerah yang terdapat rambu tersebut. Larangan parkir sampai dengan jarak 15 meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan dengan papan tambahan. Begitupun untuk aturan dilarang berhenti dengan huruf “S” ditengah lingkaran merah dan garis merah yang melintang, yang bisa kita saksikan di jalan tersebut.

Kesaksian terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dilarang parkir dan stop peneliti bertemu Rahman salah satu juru parkir beralamat di Bukit Besar Kota Palembang berusia 42 tahun. Rahman menyadari bahwa parkir pada badan jalan (*on street parking*) di Jl. Jendral Sudirman ini bersifat ilegal karena sudah banyak aturan rambu- rambu lalu lintas dilarang parkir dan berhenti yang dibuat pihak pemerintah di daerah tersebut. Alasan dibuatnya peraturan

tersebut, karena parkir dan berhenti di daerah tersebut kemungkinan bisa menyebabkan kemacetan dan penumpukan kendaraan di badan jalan saat terjadi keramaian terkhusus jam orang pulang kerja ungkapnya. Tetapi aturan tersebut menurutnya merugikan pihak toko di sekitar tempat yang terdapat aturan tersebut, karena pengendara dipastikan ingin parkir di dekat toko yang hendak di tujuhnya dan kebanyakan pembeli enggan berjalan jauh untuk menghampiri toko-toko yang ada di sepanjang Jl. Jendral Sudirman tersebut apabila parkirnya jauh. Jadi, dampak bagi toko yang ada disekitar aturan tersebut menurutnya toko akan menjadi sepi dan pemasukan toko akan berkurang.

Alasan lain yang membuat ia tetap menjadi juru parkir yang telah dilarang karena aturan tersebut juga merugikan juru parkir seperti dirinya yang hanya mengandalkan parkir sebagai mata pencaharian untuk keluarganya, mengingat ia telah menjadi juru parkir sejak tahun 1998 yang secara turun temurun dari almarhum ayahandanya. Saat ditanya faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan kegiatan parkir di Jl. Jendral Sudirman Palembang lagi, ia menjawab :

“Mamang masihkan nak jadi tukang parkir di sini tulah dek, walaupun sekarang ini dimulai dari waktu sebelum asean games sampek sekarang lah diberlakukan aturan dak boleh parkir di sepanjang Jl. Sudirman ini lagi. Soalnya kalau mamang idak parkir lagi, tempat ini gek diambek uwong, jadi lemaklah mamang masih betahan di sini sampek aturan itu benar- benar telaksanake. Jadi, kalau ditanyo faktor apo mamang pacak berenti jadi tukang parkir disini, jawabnyo sampek seluruh

tukang parkir dan pihak toko sepakat kalau parkir di sini memang dak dibolehke lagi. Karno kalau Cuma kito bae yang berenti yang lain idak kan rugi dikito, uwong pacak nyari duit untuk keluargonyo datang kito nak tekacip lantak nuruti aturan”.⁶

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Rahman, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia lebih mengutamakan kepentingan keluarganya dari pada taat pada aturan hukum yang berlaku.

Perihal kasus tersebut dijelaskan di dalam undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 bagian e bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan dalam berhenti dan parkir.⁷

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 3 bahwasannya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 bagian e dipidana dengan pidana kurungan

⁶ Penjelasan bapak Rahman juru parkir Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 13.40 WIB, di Jl. Jendral Sudirman depan toko sepatu bintang baru Palembang.

⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang- Undang...*, hlm. 74.

paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁸

c. Memutar Balik Arah Pada Tempat yang dilarang.

Fenomena pelanggaran aturan lalu lintas Memutar balik arah pada tempat yang dilarang sudah menjadi pemandangan yang biasa dan mudah untuk ditemukan di sepanjang Jl. Jendral Sudirman Palembang. Terutama di daerah Jl. Jendral Sudirman seberang Taman Makam Pahlawan seberang Toko Imperium Alam Indah, dan di bawah jembatan penyeberangan depan RSUP Moh Hoesin Palembang serta masih banyak lagi pelanggaran memutar balik bukan pada tempatnya di sepanjang Jl. Jendral Sudirman Palembang.

Padahal pemerintah telah menyediakan lokasi yang diperbolehkan untuk memutar balik, daerah yang terlebih dahulu diperhitungkan keamanannya serta dianggap bisa meminimalisir kemacetan di daerah tersebut.

Perihal pelanggaran tersebut peneliti bertemu seorang pengemudi bernama Zulkarnain beralamat di Sukabangun 2 Jl. Sukawinatan Lr. Muhajirin No 106 Palembang. Mengenai pelanggaran aturan lalu lintas dilarang memutar balik di tempat yang dilarang. Zulkarnain menegaskan bahwa ia pernah melanggar aturan tersebut dengan alasan mencari tempat memutar yang terdekat dan terhindar dari kemacetan, jadi ia tidak memperdulikan apakah tempat

⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang- Undang...*, hlm. 156.

itu diperbolehkan memutar ataupun dilarang. Saat ditanya apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab sesekali ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Kalau ditanyo faktor apo yang buat biar mamang idak ngelakuke pelanggaran muter balik itu lagi, caronyo siapke polisi disetiap puter balik itu. Kalau lah ado polisi biasonyo wong kito ini takut ditilang termasuk mamang, jangankan nak muter balik didaerah itu lewat diseberangnyo bae kadang takut-takut kalu lah liat polisi cak lah siap nak nilang itu. Wong kito ini biasonyo kalau ado celah masih tulah nak ngelanggar, jadi harus ado yang ditakutinyo”.⁹

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Zulkarnain, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang.

Pernyataan Zulkarnain sesuai dengan penjelasan Patwal Lalu Lintas bernama Haidi pangkat brigadir usia 42 tahun, saat ditanya mengenai persoalan pelanggaran aturan rambu- rambu lalu lintas dilarang berbalik arah. Haidi menjelaskan bahwa masyarakat kota Palembang masih minim kesadaran terhadap aturan hukum yang telah dibuat, sehingga masyarakat masih banyak yang melanggar aturan lalu lintas salah satunya melanggar aturan rambu- rambu dilarang memutar

⁹ Penjelasan bapak Zulkarnain beralamat di Sukabangun 2 Jl. Sukawinatan Lr. Muhajirin No 106 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 14.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman depan toko grosir dan konveksi Emirat Palembang.

balik arah pada tempat yang dilarang. Saat ditilang banyak sekali alasan yang dikatakan pelanggar dimulai dari tergesa-gesa, ingin cepat sampai di tujuan, sampai tidak tau kalau di daerah tersebut terdapat rambu-rambu yang melarang memutar balik.¹⁰

Perihal pelanggaran aturan tersebut diatur dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 4 bagian a bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan aturan rambu perintah atau rambu larangan.¹¹

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 1 bahwasannya setiap perbuatan orang yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 bagian a dan marka jalan bagian b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹²

2. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Syarat Berkendara.

a. Tidak Membawa Surat Izin Mengemudi.

Fenomena pelanggaran aturan lalu lintas tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) masih banyak dilakukan oleh masyarakat kota

¹⁰ Penjelasan bapak Haidi Patwal SatLantas Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 11.25 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

¹¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang...*, hlm. 74.

¹² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang...*, hlm. 155.

Palembang, bahkan masih ada saja pengemudi yang belum mempunyai SIM yang telah mengoperasikan kendaraan. Saat dilakukan wawancara di POS lalu lintas 408 pihak kepolisian menjelaskan masih banyak masyarakat yang tidak membawa karena lupa bahkan tidak mempunyai SIM.¹³

Surat izin mengemudi atau SIM digunakan sebagai alat yang mempermudah identifikasi terhadap pengemudi kendaraan apakah pengemudi tersebut sudah layak mengemudi ataukah belum. Telah banyak kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi belum layak dalam berkendara, pengemudi yang layak berhak mendapatkan surat izin mengemudi yang bisa didapatkan di kantor polisi tempat pembuatan SIM yang artinya pengemudi telah diuji coba oleh pihak terkait dan pihak tersebut bertanggung jawab perihal kecakapan berkendara pengemudi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perihal pelanggaran aturan setiap pengemudi harus memiliki SIM, peneliti bertemu Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Saat ditanya mengenai pelanggaran terhadap kelengkapan syarat berkendara tersebut, ia menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Ia menyadari aturan tersebut dibuat untuk

¹³ Penjelasan bapak Ahlan Falius Kepala Pos Lantas 408 Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 10.11 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

keselamatan pengendara dan juga keselamatan orang lain yang ada di sekitarnya.¹⁴

Saat ditanya apakah ia pernah melakukan tindak pelanggaran dalam berlalu lintas khususnya tidak mempunyai SIM, maka ia menjawab bahwa ia pernah melakukan pelanggaran tersebut karena ia belum memiliki SIM. Pelanggaran tersebut Samudi lakukan dengan alasan bahwa waktu itu ia baru tamat dari Sekolah Menengah Akhir di usianya baru 18 tahun dan sekarang baru melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, sehingga menjadikan ia sampai saat ini belum sempat untuk membuat SIM tersebut. Pembuatan SIM segera ia lakukan, karena tidak mempunyai SIM merupakan pelanggaran aturan lalu lintas dan akan ditilang serta mendapatkan denda.“¹⁵

Pelanggaran lain dilakukan oleh Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Ketika ditanya mengenai pelanggaran aturan lalu lintas perihal surat izin mengemudi, Ridho mengaku pernah melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu ia lupa membawanya. Pada saat itu ia lupa membawa dompet yang mana SIM berada di dalam dompet tersebut.

¹⁴ Penjelasan Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir kec Bukit Kecil kota Palembang. diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.45 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

¹⁵ Penjelasan Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir kec Bukit Kecil kota Palembang. diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.45 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

Saat ditanya apakah ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab seringkali ia melakukan pelanggaran tersebut. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Yang jelas aku pasti bawak SIM itu pas aku bawak dompet, olehnyo SIM itu kutarok di dalam dompet tulah. Biasonyo kalau pegi- pegi jauh aku jugo pasti bawak SIM, soalnya kalau pegi jauh tu galak ado polisi. Kalau kito dak bawak SIM gek kito ditilangnyo.”¹⁶

Adapun dua pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang.

Perihal pelanggaran tersebut telah diatur sesuai dengan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat 1 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.¹⁷

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 281 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi

¹⁶ Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

¹⁷ Tim Pustaka Mahardika, Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017, hlm. 57.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁸

b. Tidak Menggunakan Spion.

Fenomena pelanggaran lalu lintas tidak melengkapi kaca spion sepeda motor juga masih sering ditemukan di Jl Jendral Sudirman Palembang, saat dilakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang berjaga di POS Polisi 408 yang berada di Jl Jendral Sudirman Palembang Simpang Empat RS Charitas, sejauh ia melakukan penilangan dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melengkapi sepeda motor yang ia kendaraai dengan kaca spion, padahal betapa pentingnya penggunaan kaca spion untuk mengontrol keadaan juga situasi yang ada disekitar kendaraan.¹⁹

Tidak menggunakan kaca spion merupakan bentuk pelanggaran, dikarenakan kaca spion digunakan untuk melihat situasi di belakang kendaraan apabila pengemudi hendak membelok maupun memutar. Dengan terbangunnya kesadaran betapa pentingnya kaca spion untuk keselamatan pengendara, diharapkan mampu meminimalisir kecelakaan akibat ketidaktahuan situasi pada saat berbelok ataupun ketika hendak memutar.

¹⁸ Tim Pustaka Mahardika, *Undang- Undang...*, hlm. 174.

¹⁹ Penjelasan bapak Ahlan Falius Kepala Pos Lantas 408 Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 10.11 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

Perihal pelanggaran tersebut peneliti bertemu seorang pengemudi bernama Rohim²⁰ salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang. Ketika diberi pertanyaan mengenai problem pelanggaran aturan kelengkapan syarat berkendara ia menjelaskan bahwa selama ia hendak berangkat kuliah sering melewati Jl. Jendral Sudirman Palembang, dan sering melihat pelanggaran dalam berlalu lintas terkhusus dalam kelengkapan kaca spion. Menurutnya masyarakat Kota Palembang masih belum terbangun kesadaran terhadap hukum karena masih maraknya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ada di Kota Palembang tersebut. Pelanggaran tersebut sangatlah merugikan dan sangatlah membahayakan, karena spion dibuat dengan maksud untuk memudahkan pengendara melihat situasi yang ada di sekitarnya. Ia mengakui bahwa ia pernah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, ia juga pernah berkendara tidak memasang spion di kendaraannya. Menurutnya ketika spion dipasang akan membuat risih keadaan saat kendaraan dioperasikan, tetapi apabila tidak dipasang akan ditilang polisi. Agar tidak ditilang polisi maka ia menggunakan spion kecil variasi, meskipun tidak bisa difungsikan sebagaimana fungsi dari spion itu sendiri setidaknya ia sudah lolos dari tilang polisi dan kaca spion tidak membuatnya risih.

²⁰ Penjelasan Rohim beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.46 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Rohim, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum menggunakan spion sesuai fungsinya. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang. Padahal fungsi Spion untuk mengetahui sekitar keadaan belakang kendaraan yang dioperasikannya, apabila ia menggunakan spion variasi yang kecil maka ia tidak bisa menggunakan spion sebagaimana fungsi yang telah difungsikan dari spion tersebut.

Perihal pelanggaran tersebut telah diatur sesuai dengan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 3 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.²¹

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1 dan 2 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.

Diterangkan pada ayat 1 sepeda motor yang melanggar ketentuan tersebut dibebani dengan pidana kurungan paling lama 1

²¹ Tim Pustaka Mahardika, *Undang- Undang...*, hlm. 79.

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada ayat 2 kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang melanggar ketentuan tersebut dibebani dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²²

c. Tidak Menggunakan Helm.

Kurangnya kesadaran pentingnya penggunaan helm bagi keamanan berkendara masih saja terlihat di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang, pelanggar aturan berlalu lintas masyarakat Kota Palembang masih saja terlihat berkeliaran di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang. Helm sangatlah penting melindungi kepala dari benturan benda keras. Apabila terjadi kecelakaan, helm mampu meminimalisir besarnya kerusakan akibat benturan di kepala korban. Tetapi kenyataannya pelanggar masih saja melanggar untuk tidak menggunakan helm.

Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya penggunaan helm bagi keselamatan berkendara ditambah jarak tempuh yang pendek sering kali menjadi alasan untuk tidak menggunakan helm pada saat berkendara, terhusus pengemudi yang ada di Jl. Jendral Sudirman.²³

Perihal pelanggaran aturan berlalu lintas tentang kelengkapan syarat berkendara khususnya kewajiban penggunaan helm yang

²² Tim Pustaka Mahardika, *Undang- Undang...*, hlm. 175-176.

²³ Penjelasan bapak Ahlan Falius Kepala Pos Lantas 408 Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 10.11 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

berstandar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor. Peneliti bertemu dengan masyarakat Kota Palembang bernama Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Saat Samudi diberi pertanyaan mengenai pelanggaran terhadap syarat kelengkapan berkendara tersebut, ia menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Saat ditanya apakah ia pernah melakukan tindakan pelanggaran dalam berlalu lintas khususnya tidak menggunakan helm, maka ia menjawab bahwa ia pernah melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut samudi lakukan karena jarak tempuh yang menurutnya dekat hanya dari daerah Pahlawan menyebrang ke jl. Ariodilah sehingga ia enggan untuk menggunakan helmnya tersebut.²⁴

Ketika diberi pertanyaan mengenai apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab bahwa ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“kalau pakek helm itu mano berat panas jugo kak, jadi aku galak sungkan makeknyo. Aku makek helm tu liat keadaan kak, macem jalan jauh cak itu na, soalnya kalau jalan jauh tu penting nian kito pakek helm. Helm pacak ngelindungi kito dari panas, debu, kalau kito dak pakek helm gek kito jugo ditilang polisi kak”.²⁵

²⁴ Penjelasan Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir kec Bukit Kecil kota Palembang. diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.45 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

²⁵ Penjelasan Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir kec Bukit Kecil kota Palembang. diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.45 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Samudi, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum menggunakan helm sesuai fungsinya. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang. Padahal fungsi helm bukan saja untuk melindungi dari panas dan debu, tetapi helm juga memiliki fungsi sebagai pelindung kepala dari benturan benda keras.

Padahal kesemuanya itu sudah tertera sesuai dengan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 8 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.²⁶

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat 1 dan 2 bahwasannya pengendara dan penumpang dalam pengoperasian sepeda motor diwajibkan untuk menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. Bagi yang melanggar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁷

²⁶ Tim Pustaka Mahardika, *Undang- Undang...*, hlm. 80.

²⁷ Tim Pustaka Mahardika, *Undang- Undang...*, hlm. 180.

3. Pelanggaran Terhadap Cara Mengemudi.

a) Berkendara Melewati Trotoar.

Trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki, trotoar sengaja dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan supaya pejalan kaki bisa merasa lebih aman dari kendaraan yang berlalu lalang. Ironinya trotoar tidak lagi menjadi hak bagi pejalan kaki, tetapi pengendara sepeda motor yang malah menjadikan trotoar seolah-olah sebagai lintasan berkendara. Tak sedikit pengendara sepeda motor yang menjadikan trotoar sebagai lintasan berkendara terutama pada saat keadaan jalanan sedang macet, pada situasi semacam ini pengendara sering kali sudah tak memiliki kesadaran lagi untuk menyadari bahwa yang ia lakukan itu salah dikarenakan dengan faktor pemicu yang berbeda-beda. Fenomena berkendara melewati trotoar sering terlihat di Jl. Jendral Sudirman Palembang.

Berkendara melewati trotoar sangatlah tidak benar, karena trotoar disiapkan bagi pejalan kaki. Keadaan permukaan trotoar dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan raya, dimaksud untuk memberikan rasa juga keadaan nyaman dan aman bagi pejalan kaki bukan malah dipersiapkan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Peneliti bertemu Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Pada saat itu Peneliti bertanya kepada Ridho mengenai pelanggaran lalu lintas terhadap aturan cara

mengemudi seperti larangan berkendara melewati trotoar. Ridho mengatakan masih banyak masyarakat kota Palembang yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Termasuk juga pelanggaran terhadap aturan cara mengemudi tersebut. Perbuatan tersebut adalah salah, perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Ridho sendiri mengakui bahwa ia juga pernah melakukan pelanggaran tersebut, menurutnya pelanggaran dilakukan karena trotoar adalah tempat ternyaman dalam mengemudi ketika keadaan jalanan sedang mengalami kemacetan. Berkendara melewati trotoar juga bisa membuat berkendara bisa lebih cepat sampai tujuan karena bisa menyalip kendaraan didepannya lebih cepat pada saat kendaraan lain berhenti karena macet.²⁸

Ketika peneliti bertanya apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab bahwa ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut terutama pada keadaan jalan sedang macet. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Kalau ditanyo bemotor ngelewati trotoar masih apo idak aku lakuke, jawab aku masih sering aku ngelanggar aturan itu kak. Menurut aku trotoar itu tempat ternyaman untuk bejalan kalau pas lagi macet, kalau ado celah pasti aku naik ke trotoar itu buat ngindari macet. Aku dak mak itu kecuallil lagi ado polisi, dak tu

²⁸ Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

lagi ado wong rame bejalan kan dak mungkin aku nak naik kesano”.²⁹

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Ridho, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada petugas penegak hukum yang berjaga, dan ia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yang menurutnya tindakan tersebut mampu membawanya untuk merealisasikan kehendaknya untuk menghindari kemacetan.

Perihal pelanggaran tersebut diatur sesuai dengan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 2 bahwasannya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.³⁰

Perihal denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284 bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 2

²⁹ Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

³⁰ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, hlm. 64.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³¹

b) Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan Pada Siang Hari.

Fenomena tidak menyalakan lampu utama pada kendaraan sepeda motor khususnya memang sudah berkurang mengingat produsen sepeda motor keluaran baru telah merancang sepeda motor dengan lampu utama pada sepeda motor hidup secara otomatis, sehingga tidak ditakutkan apabila pengendara lupa untuk menghidupkan. Tetapi untuk kendaraan sepeda motor keluaran tahun lama kendaraan tidak dilengkapi dengan sistem lampu utama yang hidup secara otomatis, sehingga tidak sedikit masyarakat yang masih tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari. Dampak yang diperoleh dari menghidupkan lampu utama pada siang hari mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas, karena dengan adanya lampu tersebut mampu membuat pengendara lain sadar bahwa ada kendaraan lain berada disekitarnya.

Mengenai masalah pelanggaran tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari peneliti bertemu pengemudi yang kebetulan salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, pengemudi tersebut bernama Rizal beralamat di Jl. Rawa Jaya Palembang. Peneliti bertanya mengenai pelanggaran terhadap cara mengemudi dan ia menilai masih sangat banyak masyarakat Kota

³¹ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang...*, hlm. 140.

Palembang yang belum sadar terhadap aturan cara mengemudi terhusus masalah pelanggaran tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari. Saat diberi pertanyaan mengenai apakah ia pernah melakukan pelanggaran aturan lalu lintas tentang menghidupkan lampu utama pada siang hari, dan ia mengaku pernah melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut ia lakukan dengan alasan bahwa terkadang ia lupa untuk menghidupkannya dan menurutnya juga suasana siang hari itu terang sehingga penggunaan lampu utama pada kendaraan tidak perlu dilakukan. Karena faktor tersebut yang terkadang membuat ia sengaja tidak menghidupkan lampu kendaraannya terutama pada siang hari.³²

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Idak ngidupkan lampu tu idak setiap saat aku lakukan kak, olehnyo sekarang lampu motor tu lah idup otomatis. Tapi kalau pas aku pake motor yang dak otomatis, aku galak lupu ngidupke malah kadang aku matike nian biar ngehemat aki. Tapi aturan sekarang nak diidupkan nian lampu tu walau siang hari, jadi yo kito turutke bae aturan itu, dari pada nyari balak nak ditilang polisi. Faktor biar idak ngelanggar lagi yo disiapke bae polisi banyak- banyak untuk nilang pengendara yang dak ngidupke

³² Penjelasan Rizal beralamat di Jl. Rawa Jaya Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.17 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

lampu itu, pasti gek banyak yang kapok terus ngidupke lampu nyo”.³³

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Rizal, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang.

Perihal kasus pelanggaran tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari diatur dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 Ayat 2 bahwasannya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.³⁴

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 293 Ayat 2 bahwasannya setiap pengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).³⁵

c) Berkendara Melawan Arah.

Jl. Jendral Sudirman Palembang telah diberlakukan *one way gate sistem* atau yang kita kenal dengan sistem jalan satu arah, yang

³³ Penjelasan Rizal beralamat di Jl. Rawa Jaya Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.17 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

³⁴ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang...*, hlm. 65.

³⁵ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang...*, hlm. 144.

difungsikan sebagai sistem yang mampu memperlancar arus kendaraan saat berlalu lintas sehingga berkendara mampu lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang tidak tertata yang menimbulkan kemacetan. Tetapi lagi- lagi ironinya masih ada saja pelaku yang berkendara melawan arus lalu lintas yang telah ditentukan, padahal hal tersebut bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan memperlambat arus gerak kendaraan.

Mengenai permasalahan pelanggaran berkendara melawan arus peneliti bertemu salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, pengemudi tersebut bernama Rohim³⁶ beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang. Saat ditanya bagaimana pandangan ia mengenai problem pelanggaran terhadap cara mengemudi, ia menjelaskan bahwa selama ia hendak berangkat kuliah sering melewati Jl. Jendral Sudirman Palembang dan sering melihat pelanggaran dalam berlalu lintas terkhusus dalam pelanggaran berkendara melawan arus. Menurutnya masyarakat kota Palembang masih belum terbangun kesadaran terhadap hukum karena masih maraknya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ada di kota Palembang tersebut. Pelanggaran tersebut sangatlah merugikan dan sangatlah membahayakan. Ia mengakui bahwa ia pernah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, bahkan ia pernah menjadi korban laka lantas akibat perbuatannya tersebut. Rohim yang pada saat itu

³⁶ Penjelasan Rohim beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.46 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

mengetahui jika hendak memutar balikan arah kendaraan haruslah di tempat yang telah ditentukan dan ia sudah mengetahui dampak buruk yang akan dirasakan, tetapi karena faktor jarak yang jauh dan ditambah tidak ada polisi yang menilang maka Rohim memutuskan untuk berkendara melawan arah lalu lintas yang telah ditentukan tersebut.

Lalu ia ditanya apakah ia masih melakukan pelanggaran tersebut sampai saat ini, dan ia menjawab ia masih sering melakukan pelanggaran tersebut agar tidak jauh jarak yang ditempuh untuk memutar. Mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi agar ia tidak melakukan pelanggaran lagi, maka ia menjawab :

“Kalau ditanyo faktor yang mempengaruhi supayo aku idak melanggar lagi, biso jadi faktor polisi yang jago samo keadaan yang idak memungkinkan. Kalau posisi jalan lagi rame macet, dak mungkin kito masih maksoke nak melawan arus.”³⁷

Adapun pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu masyarakat Kota Palembang bernama Rohim, masih belum terbangun kesadaran terhadap aturan hukum dilarang berkendara melawan arus lalu lintas. Terbukti dari cara ia memandang hukum sebagai aturan yang ditaati hanya pada saat ada hal yang ditakuti, seperti halnya takut untuk ditilang. Padahal aturan dilarang melawan arus dimaksudkan supaya lalu lintas menjadi tertib, arus lalu lintas kendaraan menjadi lancar, karena apabila banyak pengemudi yang melawan arus lalu

³⁷ Penjelasan Rohim beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.46 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

lintas maka yang terjadi adalah penyempitan jalan dan akan menimbulkan kemacetan serta membahayakan nyawa dari pelanggar dan sekitarnya.

Sesuai dengan undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 106 ayat 4 bagian b bahwasannya ditetapkan setiap pengemudi kendaraan sepeda motor wajib mematuhi ketentuan marka jalan yang ada.³⁸

Mengenai denda dan hukuman tentang kasus ini telah dijelaskan pula di dalam undang- undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 Ayat 1 bahwasannya setiap perbuatan orang yang melanggar aturan perintah atau larangan tentang marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 bagian b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).³⁹

B. Faktor- Faktor yang Mendorong Perilaku Pelanggaran dan Perilaku Taat Aturan Lalu Lintas.

Setelah mendapatkan data tentang macam- macam bentuk pelanggaran lalu lintas, selanjutnya akan dijelaskan tentang faktor- faktor yang mendorong perilaku pelanggaran lalu lintas masyarakat Kota Palembang. Disimpulkan terdapat dua faktor yang mendorong perilaku pelanggaran lalu lintas tersebut, diantaranya :

³⁸ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang...*, hlm. 64.

³⁹ Tim Kesindo Utama, *Undang- Undang...*, hlm. 141.

1. Faktor Yang Mendorong Perilaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas.

a. Faktor Kesengajaan.

Kesengajaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal perbuatan yang sengaja, perbuatan yang terlebih dahulu sudah diniatkan.⁴⁰ Dalam hukum pidana bentuk corak kesengajaan terdapat tiga macam jenis, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan

Kesengajaan untuk mencapai tujuan, dimana pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindakan pelanggaran, pelaku pantas dikenakan hukuman. Karena dengan adanya unsur kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar- benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Di dalam buku lain sengaja dengan maksud yaitu, apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatannya akan gagal.⁴¹ Sebagai contoh apabila dikaitkan dengan pelanggaran aturan lalu lintas yaitu pengendara kendaraan sengaja berkendara melewati trotoar

⁴⁰ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

⁴¹ Lamintang, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1987, hlm. 116.

dengan tujuan untuk mencelakai pejalan kaki yang ada di trotoar tersebut.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian.

Keadaan ini ada ketika pelaku sudah mengetahui bakal terjadi akibat dari tindakan pidana yang ia lakukan, meskipun ia tidak ada tujuan untuk menginginkan akibat tersebut terjadi.⁴² Sebagai contoh apabila dikaitkan dengan pelanggaran aturan lalu lintas yaitu, seorang pengemudi kendaraan yang menerobos lampu merah melajukan kendaraannya dengan kencang disaat pengendara lain sedang mendapatkan gilirannya untuk melajukan kendaraannya dan hasilnya kecelakaan lalu lintas yang tidak terelakan. Ia tidak ada niat menginginkan kecelakaan lalu lintas itu terjadi tetapi ia sudah tau akibat yang akan didapatkan tetapi ia masih saja melakukan tindakan pelanggaran tersebut.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan ini dengan sengaja dilakukan dengan tidak disertai bayangan suatu kepastian akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut, melainkan hanya terdapat suatu bayangan kemungkinan akibat dari tindakan pelanggarannya tersebut yang bersifat ilegal. Sebagai contoh apabila dikaitkan dengan pelanggaran aturan lalu lintas yaitu, seorang pengemudi

⁴² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Unila, 2009, hlm. 103.

kendaraan berkendara melawan arah lalu lintas. Dalam berkendara ia mendapat bayangan bahwa tindakan yang ia lakukan akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bukan pasti mendapatkan akibat kecelakaan lalu lintas dari tindakannya tersebut.

Faktor kesengajaan perilaku pelanggaran aturan lalu lintas masyarakat Kota Palembang lebih cenderung kepada bentuk corak kesengajaan yang ketiga, yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bisa terlihat dari salah satu pengakuan pelanggar aturan lalu lintas yang ada di Kota Palembang, narasumber tersebut bernama Rohim. Rohim mengaku bahwa ia pernah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas, bahkan ia pernah menjadi korban laka lintas akibat perbuatannya tersebut. Rohim yang pada saat itu mengetahui jika hendak memutar balikan arah kendaraan haruslah di tempat yang telah ditentukan dan ia sudah mengetahui dampak buruk yang akan dirasakan, tetapi karena faktor jarak yang jauh dan ditambah tidak ada polisi yang menilang maka Rohim memutuskan untuk berkendara melawan arah lalu lintas yang telah ditentukan tersebut.⁴³

Pengakuan lain pelanggaran aturan lalu lintas masyarakat Kota Palembang dengan corak kesengajaan sadar kemungkinan

⁴³ Penjelasan Rohim beralamat di Jl. Malaka Sukabangun 2 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.46 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

serta kasus yang berbeda, peneliti bertemu Rahman salah satu juru parkir beralamat di Bukit Besar Kota Palembang berusia 42 tahun. Rahman menyadari bahwa parkir pada badan jalan (*on street parking*) di Jl. Jendral Sudirman ini bersifat ilegal karena sudah banyak aturan rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir dan berhenti yang dibuat pihak pemerintah di daerah tersebut. Alasan dibuatnya peraturan tersebut, karena parkir dan berhenti di daerah tersebut kemungkinan bisa menyebabkan kemacetan dan penumpukan kendaraan di badan jalan saat terjadi keramaian terkhusus jam orang pulang kerja ungkapnya. Ia tetap menjadi juru parkir meskipun kegiatan parkir telah dilarang. Menurutnyanya aturan tersebut merugikan juru parkir seperti dirinya yang hanya mengandalkan parkir sebagai mata pencaharian untuk keluarganya, mengingat ia telah menjadi juru parkir sejak tahun 1998 yang secara turun temurun dari almarhum ayahandanya.⁴⁴

Kedua pernyataan di atas dapat dipertegas sesuai dengan penjelasan Patwal Lalu Lintas bernama Haidi pangkat brigadir usia 42 tahun, Haidi menjelaskan bahwa masyarakat kota Palembang masih minim kesadaran terhadap aturan hukum yang telah dibuat, sehingga masyarakat masih banyak yang melanggar aturan lalu lintas seperti melanggar aturan rambu-

⁴⁴ Penjelasan bapak Rahman juru parkir Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 13.40 WIB, di Jl. Jendral Sudirman depan toko sepatu bintang baru Palembang.

rambu lalu lintas. Saat ditilang banyak sekali alasan yang dikatakan pelanggar dimulai dari tergesa- gesa, ingin cepat sampai di tujuan, sampai tidak tau kalau terdapat aturan yang melarang di daerah tersebut.⁴⁵

Dari observasi peneliti keterangan tentang penjelasan pelanggaran lalu lintas di atas sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti dilapangan, masih banyak tindakan pelanggaran aturan lalu lintas oleh masyarakat Kota Palembang khususnya di Jl. Jendral Sudirman Palembang. Pengelompokan kesengajaan tergolong dalam corak pelanggaran kesengajaan sadar dengan kemungkinan, dan melihat hasil wawancara dengan masyarakat di lapangan bahwa sebenarnya mereka sudah mengetahui kemungkinan- kemungkinan dampak yang bakal terjadi tetapi mereka masih saja melanggar.

Faktor kesengajaan merupakan kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi pelanggaran yang dapat diketahui di dalam data hasil wawancara yang menjelaskan dari beberapa pelanggaran aturan lalu lintas, seperti halnya pelanggaran menerobos lampu merah, parkir dan stop ditempat yang dilarang, memutar balik pada tempat yang dilarang, tidak menggunakan spion, tidak menggunakan helm, berkendara melewati trotoar, dan berkendara melawan arah.

⁴⁵ Penjelasan bapak Haidi Patwal SatLantas Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 11.25 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

b. Faktor Kelalaian.

Kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kelengahan, kecerobohan, kesembronan, perihal perbuatan yang kurang hati-hati.⁴⁶ Menurut Moeljatno di dalam bukunya menjelaskan bahwa kelalaian posisinya terletak antara sengaja dan kebetulan, sehingga kelalaian dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu tindak pidana kelalaian bersifat semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Tindak pidana kelalaian terdapat dua macam jenis, diantaranya kelalaian yang menimbulkan akibat dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Tindak pidana mengenai kelalaian bukan perihal menimbulkan atau tidaknya akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak-hatian itu sendiri. Jadi perbuatan kelalaian sudah pasti merupakan perbuatan yang salah dan wajib mendapatkan tindak pidana.⁴⁷

Kesaksian kelalaian terhadap aturan berlalu lintas oleh masyarakat Kota Palembang dapat dilihat dari pengakuan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi bernama Rizal beralamat di Jl. Rawa Jaya Palembang. Peneliti bertanya mengenai pelanggaran terhadap aturan cara mengemudi terhusus masalah pelanggaran tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari. Saat ditanya apakah ia pernah melakukan pelanggaran tersebut, dan ia mengaku pernah

⁴⁶ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

⁴⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 46.

melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut ia lakukan dengan alasan bahwa terkadang ia lupa untuk menghidupkannya dan menurutnya juga suasana siang hari itu terang sehingga penggunaan lampu utama pada kendaraan tidak perlu dilakukan.⁴⁸

Kesaksian lainnya terlihat dari pengakuan pengemudi bernama Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Saat ditanya mengenai pelanggaran aturan lalu lintas perihal surat izin mengemudi, Ridho mengaku pernah melakukan pelanggaran tersebut dengan alasan bahwa pada saat itu ia lupa membawanya. Pada saat itu ia lupa membawa dompet yang mana SIM berada di dalam dompet tersebut.⁴⁹

Pernyataan di atas dipertegas oleh pihak kepolisian yang sedang berjaga di wilayah Jl. Jendral Sudirman Palembang. Peneliti bertemu Aiptu Ahlan Falius kepala pos polisi 408 kota Palembang, masyarakat Kota Palembang masih minim kesadaran akan hukum yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Palembang masih tergolong tinggi, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan diantaranya seperti pelanggaran aturan rambu- rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap kelengkapan syarat berkendara, dan juga pelanggaran terhadap cara mengemudi. Pihak kepolisian bukannya

⁴⁸ Penjelasan Rizal beralamat di Jl. Rawa Jaya Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 15.17 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

⁴⁹ Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

seolah-olah tidak tahu dan membiarkan saja itu semua, tindakan sudah sering dilakukan seperti penilangan tetapi masyarakat masih saja melakukan hal yang sama. Masyarakat Kota Palembang hanya sadar apabila ada polisi yang berjaga didekat mereka, selebihnya mereka akan mengulangi hal yang sama. Pagi hari disaat wawancara tersebut, pihak kepolisian yang berjaga di sekitar wilayah pos 408 telah melakukan banyak penilangan. Bisa terlihat dari banyaknya kertas tilang sekitar 12 cm yang ditunjukkan Aiptu Ahlan Falius tersebut. Alasan yang sering sekali dilontarkan pelanggar diantaranya ingin cepat sampai, tergesa- gesa, lupa, bahkan menyatakan tidak mengetahui ada aturan di wilayah tersebut.⁵⁰

Dari observasi peneliti keterangan tentang penjelasan pelanggaran lalu lintas diatas sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti dilapangan, masih banyak tindakan pelanggaran aturan lalu lintas oleh masyarakat Kota Palembang khususnya di Jl. Jendral Sudirman Palembang.

2. Faktor Yang Mendorong Perilaku Taat Aturan Lalu Lintas.

Setelah faktor- faktor yang mendorong perilaku pelanggaran lalu lintas masyarakat Kota Palembang telah dijelaskan, selanjutnya akan dijelaskan tentang faktor- faktor yang mendorong perilaku taat aturan lalu lintas masyarakat Kota Palembang khususnya di Jl. Jendral Sudirman

⁵⁰ Penjelasan bapak Ahlan Falius Kepala Pos Lantas 408 Kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 10.11 WIB, di Jl. Jendral Sudirman simpang empat RS Charitas depan Kantor Pos Jaga Satlantas 408.

Palembang. Disimpulkan terdapat dua faktor yang mendorong perilaku taat lalu lintas tersebut, diantaranya :

a. Faktor Takut.

Takut merupakan perasaan tegang di dalam pikiran, karena kemungkinan akan ancaman sesuatu. Takut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan gentar ataupun ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.⁵¹ Faktor takut dalam mentaati aturan lalu lintas bisa dilihat pada data hasil dari wawancara kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya yang ada di Jl. Jendral Sudirman Palembang. Pernyataan mengenai faktor takut dalam sikap taat terhadap aturan lalu lintas oleh masyarakat Kota Palembang bisa terlihat dari wawancara terhadap salah satu pengemudi yaitu Ridho, pernyataan Ridho mengenai faktor takut yang mempengaruhi sikap taat aturan hukum yaitu, sebagai berikut :

“Aku masih sering ngelanggar aturan lalu lintas ini kak, menurut aku kalau kito biso lebih cepat dengan caro ngelanggar lampu merah ngapoi kito nak nunggu sampek lampu hijau. Faktor aku idak nerobos lampu merah lagi, mungkin pas lagi ado polisi yang jago. Bahayo pulo gek lemak- lemak kito nak duluan, dak taunyo malah di tilang polisi”⁵²

Pernyataan lain yang menjelaskan mengenai faktor takut yang mempengaruhi sikap taat aturan hukum yaitu, pernyataan hasil wawancara dari masyarakat Kota Palembang bernama Zulkarnain :

⁵¹ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

⁵² Penjelasan Ridho masyarakat kota Palembang berusia 18 tahun beralamat di Jl. Mayor Mahidin Pahlawan kecamatan Kemuning kota Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

“Kalau ditanyo faktor apo yang buat biar mamang idak ngelakuke pelanggaran muter balik itu lagi, caronyo siapke polisi disetiap puter balik itu. Kalau lah ado polisi biasonyo wong kito ini takut ditilang termasuk mamang, jangankan nak muter balik didaerah itu lewat diseberangnyo bae kadang takut-takut kalu lah liat polisi cak lah siap nak nilang itu. Wong kito ini biasonyo kalau ado celah masih tulah nak ngelanggar, jadi harus ado yang ditakutinyo”.⁵³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa, pengemudi hanya taat aturan lalu lintas karena takut ditilang oleh Polisi. Menurut data hasil observasi peneliti, pernyataan tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Benar adanya bahwa pengemudi mentaati hukum hanya ketika ada polisi yang berjaga.

b. Faktor Kepentingan.

Kepentingan berasal dari akar kata penting yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu, hal yang esensial, istimewa, krusial, mendesak, prinsipil, dan serius. Sedangkan kepentingan sendiri memiliki arti : keperluan, kebutuhan.⁵⁴ Faktor yang membuat pengemudi menjadi taat aturan lalu lintas salah satunya yaitu faktor kepentingan, melakukan sesuatu hal dengan maksud adanya kepentingan yang menyelubungi suatu tindakan tersebut. Perihal realisasinya bisa terlihat dari hasil data wawancara salah satu pengemudi, sebagai berikut :

“kalau pakek helm itu mano berat panas jugo kak, jadi aku galak sungkan makeknyo. Aku makek helm tu liat keadaan kak,

⁵³ Penjelasan bapak Zulkarnain beralamat di Sukabangun 2 Jl. Sukawinatan Lr. Muhajirin No 106 Palembang, diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 14.10 WIB, di Jl. Jendral Sudirman depan toko grosir dan konveksi Emirat Palembang.

⁵⁴ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

macem jalan jauh cak itu na, soalnya kalau jalan jauh tu penting nian kito pakek helm. Helm pacak ngelindungi kito dari panas, debu, kalau kito dak pakek helm gek kito jugo ditilang polisi kak”.⁵⁵

Pernyataan di atas tersebut menggambarkan situasi dimana pengemudi yang sedang menjelaskan tentang dirinya apabila ia akan melajukan kendaraan, dan sedang melengkapi salah satu syarat berkendara yaitu memakai helm. Menurutnya, ia memakai helm itu hanya apabila keadaan jalan jauh ditambah keadaan jalan yang sedang panas, dan berdebu, barulah ia akan menggunakan helm tersebut.

Menurut hasil observasi peneliti, hasil data wawancara tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. Masih banyak masyarakat berkendara yang tidak menggunakan helm, terutama Jl. Jendral Sudirman Seberang Makam Pahlawan. Di daerah tersebut mudah sekali menjumpai pengendara yang tidak menggunakan helm, terutama posisi jalanan sedang tidak ada polisi yang berjaga.

C. Faktor Pelanggaran dan Sikap Taat Lalu Lintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Palembang ditinjau dari Filsafat Etika Immanuel Kant.

Fenomena pelanggaran aturan lalu lintas masyarakat Kota Palembang di klasifikasi menjadi tiga bagian yaitu; pertama, pelanggaran aturan rambu- rambu lalu lintas, kedua, pelanggaran terhadap kelengkapan syarat berkendara, dan ketiga, pelanggaran terhadap aturan cara mengemudi. Dari ketiga klasifikasi pelanggaran aturan lalu lintas tersebut terdapat dua buah faktor yang

⁵⁵Penjelasan Samudi berusia 19 tahun beralamat di Gang Masjid 26 ilir kec Bukit Kecil kota Palembang. diwawancarai tanggal 08 April 2019 pukul 12.45 WIB, di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang.

mempengaruhi pengemudi melanggar aturan lalu lintas tersebut dan penjelasan tentang faktor yang bisa membuat pelanggar menjadi taat aturan. Faktor tersebut yaitu, faktor kesengajaan dan faktor kelalaian untuk faktor yang mempengaruhi pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, dan faktor takut serta faktor kepentingan yang menjadi faktor bagi pelanggar untuk taat pada aturan lalu lintas. Faktor- faktor tersebut berikut penjelasannya akan dianalisis dari sudut pandang etika Immanuel Kant, sebagai berikut :

1. Faktor Kesengajaan dan Faktor Kelalaian Ditinjau dari Filsafat Etika Immanuel Kant.

Faktor kesengajaan dan faktor kelalaian tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pengemudi untuk bertindak melanggar aturan lalu lintas. Faktor tersebut apabila ditinjau dari perspektif filsafat etika Immanuel Kant tergolong kepada perbuatan yang tidak bermoral, bahkan juga tidak tergolong di dalam perbuatan yang legal.

Karena legalitas yang dipahami Kant yaitu, kesesuaian atau ketidaksesuaian, semata- mata suatu tindakan dinilai dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Faktor kesengajaan dan kelalaian dalam tindakan pelanggaran sudah jelas bukan merupakan tindakan yang legal.⁵⁶ Sedangkan moralitas menurut Immanuel Kant yaitu, kesesuaian sikap dan perbuatan seseorang dengan norma batiniahnya, yakni apa yang orang tersebut pandang sebagai kewajibannya. Moralitas akan tercapai apabila orang tersebut menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat

⁵⁶ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 76.

yang menguntungkan baginya atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan orang tersebut sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajibannya.⁵⁷

Sudah sangat jelas perbuatan melanggar dengan faktor kesengajaan dan kelalaian merupakan perbuatan yang tidak bermoral atau bisa disebut dengan perbuatan amoral. Perbuatan akan dikatakan bermoral apabila sikap dan perbuatan seseorang sesuai dengan norma batiniahnya, yakni apa yang orang tersebut pandang sebagai kewajibannya.

2. Faktor Takut dan Faktor Kepentingan Ditinjau dari Filsafat Etika Immanuel Kant.

Faktor takut dan faktor kepentingan tersebut merupakan faktor yang mendorong perilaku pengemudi untuk taat aturan lalu lintas. Faktor takut dan faktor kepentingan dalam tindakan mentaati aturan lalu lintas tergolong kedalam hal yang bersifat legalitas, karena meskipun taat karena rasa takut dan kepentingan setidaknya perbuatan tersebut sudah melaksanakan kewajiban yang ada. Karena menurut Immanuel Kant, Legalitas dipahami Kant sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian, semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Jadi, Faktor takut dan kepentingan dalam tindakan taat aturan lalu lintas merupakan tindakan yang legal.

Sedangkan tindakan taat aturan lalu lintas karena faktor takut dan kepentingan belum bisa dikatakan sebagai hal yang bermoral, karena

⁵⁷ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 47.

menurut Immanuel Kant moralitas yaitu, kesesuaian sikap dan perbuatan seseorang dengan norma batiniahnya, yakni apa yang orang tersebut pandang sebagai kewajibannya. Moralitas akan tercapai apabila orang tersebut menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan baginya atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan orang tersebut dengan sendirinya menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajibannya.⁵⁸ Sedangkan pengemudi hanya taat karena faktor takut dan kepentingan, bukan taat karena faktor dorongan yang ada di dalam norma batiniah pengemudi tersebut.

Moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom yaitu, suatu kewajiban yang ditaati bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan Moralitas otonom yaitu kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai suatu yang ia kehendaki, karena kewajiban tersebut diyakini sebagai hal yang baik. Immanuel Kant menolak moralitas heteronom tersebut, dikarenakan moralitas heteronom mentaati kewajiban bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Pertimbangan- pertimbangan yang ada diluar diri seperti kebahagiaan dan kegunaan.⁵⁹

Jadi, menurut data yang sudah ada, pengemudi bertindak taat aturan lalu lintas hanya berlandaskan faktor takut dan kepentingan yang merupakan

⁵⁸ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 47.

⁵⁹ Journal Mohammad Dahlan, *Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant*. Dosen Tamu Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2009, hlm. 43.

faktor berasal dari luar dirinya. Bisa disimpulkan bahwa moralitas pengemudi kendaraan masyarakat Kota Palembang, tergolong pada bagian moralitas heteronom yaitu moralitas yang mentaati aturan karena adanya dorongan dari luar dirinya. Tetapi Immanuel Kant menolak moralitas tersebut, karena menurut Immanuel Kant moralitas heteronom belum mencapai hakikat moralitas. Moralitas heteronom tersebut memiliki arti mentaati kewajiban bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang berasal dari luar dirinya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti kebahagiaan dan kegunaan. Dapat disimpulkan bahwasannya menurut Immanuel Kant pengendara kendaraan masyarakat Kota Palembang yang ada di Jl. Jendral Sudirman Palembang khususnya kebanyakan masih belum bersifat moralitas, karena dasar dari tindakannya masih di pengaruhi oleh faktor yang ada diluar dirinya.

Menurut Immanuel Kant perintah dibedakan menjadi dua yaitu imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis adalah perintah bersyarat. Dengan imperatif hipotesis, prinsip- prinsip objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan- tujuan tertentu yang hendak dicapai. Artinya, prinsip tersebut akan diikuti oleh seseorang apabila orang tersebut hendak mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan.⁶⁰ Imperatif hipotesis tergolong kepada prinsip maksim, yaitu prinsip bertindak secara subjektif.

Sedangkan imperatif kategoris merupakan perintah yang didasari dengan kesadaran bahwa suatu hal itu merupakan keharusan objektif, bukan

⁶⁰ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 75.

perintah yang didasari dari paksaan. Keharusan yang dimaksud Kant adalah kewajiban-kewajiban dalam bertindak yang berlaku bagi hal yang bersifat universal bukan untuk hal-hal yang bersifat parsial yang mementingkan hal yang subjektif.⁶¹

Jika dianalisis dari macam- macam prinsip yang mendasari tindakan manusia, Immanuel Kant mengklasifikasikan prinsip dasar tindakan menjadi dua prinsip, yaitu prinsip maksim dan kaidah objektif. Maksim merupakan prinsip yang berlaku secara subjektif untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan kaidah objektif menurut Kant sering dikenal sebagai imperatif kategoris.

Jadi, menurut data yang sudah ada, masyarakat Kota Palembang termasuk pada golongan orang- orang yang tergolong pada prinsip tindakan maksim ataupun sering disebut imperatif hipotesis. Bisa terlihat dari faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk taat aturan lalu lintas, faktor takut dan kepentingan merupakan prinsip tindakan yang sifatnya subjektif. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat kota Palembang bertindak menggunakan prinsip maksim ataupun sering disebut dengan imperatif hipotesis, terlihat dari faktor yang mempengaruhi dasar tindakan masyarakat tersebut.

⁶¹ Franz Magniz Suseno, *13 Tokoh Etika...*, hlm. 145.